



PUTUSAN
Nomor 625/Pdt.G/2022/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Layang Lekat, 27 Februari 2000, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Desa Layang Lekat, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Talang Rasau, 10 April 1995, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Pekebun Karet, bertempat tinggal di Desa Talang Rasau, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 November 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Argamakmur dengan Nomor 625/Pdt.G/2022/PA.AGM, tanggal 15 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, 15 Januari 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal 1 dari 10 hal Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, tertanggal 17 Januari 2022, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Layang Lekat, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul), dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan oleh;

4.1. Tergugat yang memiliki sifat egois dan keras kepala;

4.2. Tergugat yang memiliki hubungan dengan perempuan lain;

5. Bahwa sekira pada tahun 2022, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, akhirnya Tergugat pergi dari rumah milik orang tua Penggugat dan pulang ke rumah milik orang tua Tergugat di Desa Talang Rasau, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal di orang tua Penggugat di Desa Layang Lekat, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 4 bulan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;

8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua

Hal 2 dari 10 hal Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer

1. M
mengabulkan gugatan Penggugat;
2. M
menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. M
membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, meskipun menurut surat panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 625/Pdt.G/2022/PA.AGM tanggal 24 November 2022;

Menimbang, bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 17 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

Hal 3 dari 10 hal Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----

Saksi I, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Datar Penokot, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Paman;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, namun belum dikaruniai anak, dan saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Layang Lekat, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan berpisah;

Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 mulai goyah dan tidak lagi harmonis penyebabnya dikarenakan Tergugat bersifat egois, dan juga Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Bahwa sepengetahuah saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 4 bulan dan tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal 4 dari 10 hal Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Saksi II, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Datar Penokot, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Bibi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, namun belum dikaruniai anak, dan saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Layang Lekat, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan berpisah;

Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 mulai goyah dan tidak lagi harmonis penyebabnya dikarenakan Tergugat bersifat egois, dan juga Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Bahwa sepengetahuah saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 4 bulan dan tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang pada hari yang telah ditentukan;

Hal 5 dari 10 hal Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara selama persidangan, selengkapnya telah termuat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat atau kuasa hukumnya yang sah tidak pernah datang menghadap ke persidangan sedangkan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan berita acara relaas panggilan disampaikan kepada Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur, maka Majelis Hakim menilai relaas panggilan tersebut telah sah sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, Maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Hal 6 dari 10 hal Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak awal tahun 2022 mulai goyah dan tidak lagi harmonis penyebabnya dikarenakan Tergugat yang memiliki sifat egois dan keras kepala, dan juga Tergugat yang memiliki hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya dapat ditafsirkan bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian dan untuk memastikan gugatan Penggugat tidak melawan hak serta beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut di atas baik bukti tertulis maupun dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Januari 2022 dengan demikian terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu maka Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerainya (*vide* Pasal 73 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UndangUndang No 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi karena

Hal 7 dari 10 hal Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 RBg Jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan sama antara satu dengan lainnya yang menerangkan: Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun, namun sejak awal tahun 2022 mulai goyah dan tidak lagi harmonis penyebabnya dikarenakan Tergugat bersifat egois, dan juga Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berlangsung selama 4 bulan dan tidak ada lagi hubungan lahir dan batin. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dari keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun, namun sejak awal tahun 2022 mulai goyah dan tidak lagi harmonis penyebabnya dikarenakan Tergugat bersifat egois, dan juga Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berlangsung selama 4 bulan dan tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
2. Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti poin 1 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berjalan harmonis, sehingga berakhir keduanya berpisah tempat tinggal, Tergugat selaku suami tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana kehendak Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974, oleh karenanya dapatlah diambil kesimpulan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Marriage Break Down*);

Hal 8 dari 10 hal Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta poin 2 tersebut dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sehingga dengan melihat keadaan yang demikian untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* tidak dapat terwujud, sebagaimana dikhehendaki dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat sebagaimana terlihat dari fakta poin 1 dan 2 tersebut di atas, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaanlah yang dirasakan oleh Penggugat, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menghindarkan Penggugat dari penderitaan yang terus berkepanjangan, dari pada tetap mempertahankan perkawinan tidak ada lagi kemaslahatan di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat terbukti telah beralasan hukum, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka gugatan Penggugat petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat hal mana sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut terbukti telah beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan dengan

Hal 9 dari 10 hal Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----
Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
- 2.-----
Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh kami Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ermanita Alfiah, S.H., M.H., dan Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Evi Yati, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 10 dari 10 hal Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.AGM



Ttd

Evi Yati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).